



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI TENAGA KERJA INFORMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja khususnya tenaga kerja informal yang didalamnya termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja informal;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja informal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - c. bahwa pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja informal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien,
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Informal;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1673);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA INFORMAL.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Dis.PMPTSPTK adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kadis PMPTSPTK adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial
9. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
10. Tim Percepatan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah tim koordinasi yang dibentuk melalui Keputusan Bupati untuk menjamin kelancaran dan keamanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
14. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten.
16. Tenaga Kerja Informal adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40 (empat puluh) persen penduduk Indonesia yang dihitung mulai paling rendah status kesejahteraannya.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
19. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Kepesertaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Informal.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Informal di Daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. sasaran penerima program;
- b. program jaminan sosial yang diikuti;
- c. persyaratan penerima program;
- d. mekanisme pendataan;
- e. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- f. penganggaran;
- g. pertanggungjawaban;
- h. pemberhentian kepesertaan;
- i. mekanisme klaim; dan
- j. koordinasi dan pengawasan.

**BAB IV**  
**SASARAN PENERIMA PROGRAM**

**Pasal 4**

Sasaran penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yaitu Tenaga Kerja Informal.

**BAB V**  
**PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DIKUTI**

**Pasal 5**

Pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang diikuti yaitu JKK dan JKM.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM**

**Pasal 6**

Persyaratan penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu :

- a. penduduk yang bekerja aktif sebagai Tenaga Kerja Informal dan memiliki usia produktif pada saat terdaftar antara 17 (tujuh belas) tahun sampai sebelum 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. memiliki kartu tanda penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat berwenang dan berdomisili di wilayah Daerah;
- c. terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial; dan
- d. bukan peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi lainnya.

**BAB VII**  
**MEKANISME PENDATAAN**

**Pasal 7**

- (1) Pendataan Tenaga Kerja Informal didasarkan pada DTKS Kementerian Sosial yang telah diverifikasi oleh Dis.PMPTSPTK dan Dinas Sosial.
- (2) Data yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Besaran Iuran**

**Pasal 8**

Besaran Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yaitu :

- a. JKK sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perorang perbulan; dan
- b. JKM sebesar Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perorang perbulan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 9**

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan Iuran peserta berdasarkan data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada Dis.PMPTSPTK dengan melampirkan daftar Tenaga Kerja Informal yang terdaftar.
- (3) Pembayaran Iuran dilakukan oleh Dis.PMPTSPTK menggunakan APBD yang telah dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dis.PMPTSPTK.
- (4) Pembayaran Iuran dilakukan dengan cara non tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pembayaran Iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan.

**BAB IX**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk JKK dan JKM Pemerintah Daerah setiap tahun mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 11**

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Informal meliputi :

- a. Keputusan Bupati tentang daftar Tenaga Kerja Informal penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- b. data kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kadis PMPTSPTK; dan
- d. bukti transfer pembayaran Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

**Pasal 12**

Seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Informal didanai dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN**

**Pasal 13**

Pemerintah Daerah berhak memberhentikan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Informal yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

**BAB XII**  
**MEKANISME KLAIM**

**Pasal 14**

Mekanisme klaim manfaat program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KOORDINASI DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**MOHAMAD BASIR, S.H.**  
Pangkat Pembina  
NIP. 19561012 200502 1 003

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 2 Maret 2022  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**  
**TTD**  
**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 2 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**  
**TTD**  
**MESDIYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022 NOMOR 710**